

**ANALISIS PENJATUHAN HAK HADHANAH PADA PEREMPUAN
DALAM TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI'AH**

**ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF HADHANAH RIGHTS ON
WOMEN IN THE REVIEW OF MAQASHID AS-SYARI'AH**

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Diah Uswatun Hasanah

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Korespondensi Penulis : diahuswah28@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Diah Uswatun Hasanah. *Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hak *hadhanah* dalam hukum Islam, yang umumnya diberikan kepada ibu, melalui perspektif *Maqashid as-Syari'ah* menurut Imam Al-Syatibi. Metode hukum normative yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli. menekankan bahwa hak asuh harus berlandaskan kemaslahatan anak sesuai lima tujuan utama *Maqashid as-Syari'ah*. UU No. 23 Tahun 2002 juga menegaskan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, hak *hadhanah* harus diterapkan secara fleksibel dan holistik, dengan keseimbangan peran ibu, ayah, dan dukungan sosial. Kebijakan hukum yang adaptif diperlukan untuk menjaga kesejahteraan anak serta keseimbangan hak dan kewajiban orang tua sesuai nilai Islam.

Kata Kunci: Analisis, Hadnah, Maqashid As-syari'ah

ABSTRACT

Hadhanah in Islamic law, which are usually given to mothers, from the point of view of Maqashid as-Syari'ah according to Imam Al-Syatibi. Emphasizes that custody rights must be based on the child's benefit in accordance with the five main objectives of Maqashid as-Syari'ah. UU No. 23 of 2002 also emphasizes the best interests of children. As a result, the proper hadhanah needs to be applied flexibly and comprehensively, balancing the duties of social support, motherhood, and fatherhood. flexible legal regulations are required to preserve children's wellbeing and strike a balance between parents' rights and responsibilities.

Keywords: Analysis, Hadhanah, Maqashid As-Syari'ah

A. PENDAHULUAN

Dalam islam, perceraian bukanlah suatu larangan, melainkan jalan terakhir dalam sebuah keluarga dikarenakan tidak ada jalan keluar lagi setelah diusahakan. Secara yuridis Perceraian diatur dalam pasal 38 huruf b undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya dijelaskan tentang putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Undang-undang tersebut jelas membedakan putusnya perkawinan karena perceraian.¹

Perceraian dapat di definisikan sebagai upaya dalam suatu perkawinan agar dapat diputuskan untuk tujuan tertentu.² Perceraian juga merupakan fenomena sosial yang berdampak besar pada budaya, ekonomi dan psikologi manusia di seluruh dunia. Populasi warga negara Indonesia sangat padat dengan keanekaragaman budaya dan agamanya, oleh karena itu perceraian juga merupakan masalah yang signifikan.³

Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat 405.056 kasus, meningkat menjadi 420.261 kasus di tahun 2019. Pada tahun 2022 tercatat angka 456.757 kasus. Pada tahun 2023 kasus perceraian mencapai 479.268 kasus, meningkat sekitar 8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 456.757 kasus.⁴ Sedangkan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kraksaan setiap tahunnya mencapai 2000 kasus. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian juga di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Huruf B. Berdasarkan data BPS perceraian ini berjumlah 39.359 kasus.

¹ Muhammad Abil Anam dan Yushinta Eka Farida, *Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.4, No.3 (2023).

² Udin Latif, Aas Tri Ariska, *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong*, Muadalah: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1 (Mei 2022).

³ Nia Januari, *Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.3, No.3 (2023).

⁴ Khairuddin, *Fenomena Tren Perceraian di Indonesia : Apa Penyebabnya?*, Abdurrauf Science and Society, Vol.1, No.1 (2024).

Mengingat dampak dari perceraian, diantaranya adalah dampak ekonomi, psikologis dan sosial bagi anak. Hal ini perlu diperhatikan karena perpisahan orangtua membuat anak menghadapi masalah seperti pertumbuhan, kurangnya perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari orangtua dapat mengurangi kualitas hidup anak dan menempatkan mereka dalam situasi yang mungkin tidak akan pernah baik-baik saja. Anak yang ditinggal bercerai oleh kedua orangtuanya seringkali dilecehkan oleh banyak orang di lingkungannya secara tidak langsung. Tanpa mereka sadari, tindakan yang mereka lakukan dapat berdampak pada mental anak tersebut. membuat perilaku anak kurang bersosialisasi dan lebih terbuka kepada masyarakat umum.⁵

Dalam istilah Fiqih, terdapat dua kata yang memiliki kesamaan makna yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. sederhananya adalah “*pemeliharaan*” atau “*pengasuhan*”. *Hadhanah* sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemeliharaan anak yang disebabkan oleh perceraian. Menurut Al-shah'ani, *hadhanah* adalah pemeliharaan seseorang anak yang tidak dapat mandiri, mendidiknya, dan memeliharanya untuk kepentingannya sendiri. menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakannya dan merusaknya. Ulama kontemporer mendefinisikan *hadhanah* sebagai kewajiban untuk menjaga anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* atau tidak mandiri serta menjaganya untuk menjauhkan dari hal-hal yang bersifat membahayakan atau merugikan anak guna menjadi pribadi yang dewasa dalam melaksanakan hidupnya dan bertanggungjawab.

Menurut Jumhur Ulama pengasuhan terbaik ada pada seorang Ibu. Namun di kalangan masyarakat saat ini sangat berbeda dengan ajaran yang sudah ditetapkan oleh agama. Seperti contoh mencari suami baru yang kaya dan bisa memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga menyebabkan seorang anak salah pergaulan, kurang kasih sayang, tekanan mental, sering emosi yang tidak dapat di kontrol lagi. Karena seorang ibu tidak memperhatikan perkembangan seorang anak, maka tidak sedikit seorang anak yang membantah perkataan orang tua. Oleh karena itu *Hadhanah* mendapatkan perhatian khusus dalam Islam.

⁵ Abdullah Faiq, Zaki, Dio Pratama Putra dan Imammul Imammul, *Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol.20, No.1 (2023)

Dalam hal ini, agama kita memiliki pedoman dalam proses legislasi hukum Islam, yakni dengan menggunakan konsep maqashid as-syari'ah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang memiliki arti: "Mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan, yakni, kerusakan"

Maqashid As-syari'ah adalah tujuan yang di cita-citakan dari pembentukan suatu hukum, karena segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan aturan hukum Islam (syariat), guna mengambil suatu kemaslahatan dan menghindari ke mudharatan, dan dapat disimpulkan bahwa aturan (syariat) yang di buat Allah hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut definisi Ibnu "Asyur" di atas, arti maqâshid al-Syariah (maqâshid al-syariah al-‘âmmah) adalah cabang ilmu Islam yang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dalam berbagai tingkatan.⁶

Peneliti memilih judul ini untuk menganalisis secara mendalam pandangan Islam terkait kewajiban pemberian hak hadhanah kepada ibu berdasarkan tinjauan Maqashid as-Syari'ah. Penjatuhan hak hadhanah kepada pihak perempuan didasarkan pada sejumlah kelebihan yang dimiliki perempuan dibandingkan laki-laki. Di antaranya, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak, memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan perannya sebagai pengasuh, serta memiliki sensitivitas emosional yang lebih tinggi terhadap kebutuhan anak. Hal ini menjadikan perempuan lebih layak dan berhak mendapatkan hak hadhanah tersebut.

Maqashid as-Syari'ah dipilih sebagai landasan analisis dikarenakan merupakan bagian dari ushul fiqh yang berfungsi sebagai pedoman yang tidak hanya mengacu pada teks agama, tetapi mencakup aturan dan nilai yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini menjadikannya relevan dalam menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan dalam hukum Islam.

⁶ Muhamad Rezi Suhaimi dan Maman Rahman Hakim, *Maqâshid Al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi*, Sahaja: Journal Shariah and Humanities, Vol.2, No.1 (2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima prinsip utama dalam Maqashid as-Syari'ah, yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam memperkuat argumen bahwa hak hadhanah adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan secara matang demi kemaslahatan anak dan keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu hak hadhanah dalam perspektif Maqashid as-Syari'ah, serta menjadi referensi bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait dalam menelaah aspek hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan studi hukum Islam dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

B. PEMBAHASAN

1. Hadhanah

Dalam bahasa arab, hadhanah berarti meletakkan sesuatu di pangkuan atau didekat tulang rusuk seorang ibu. Istilah hadhanah digunakan untuk menggambarkan pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir hingga dapat berdiri sendiri dan mengurus diri sendiri. Para fuqaha mendefinisikan hadhanah dalam hukum fiqih untuk menjaga anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, anak yang sudah besar (fisiknya) tetapi belum mumayyiz. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi anak, seperti menjaganya dari gangguan yang dapat membahayakannya dan mendidiknya secara fisik, rohani, dan mental.⁷

Di kutip dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia,⁸ Amir Syarifuddin menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup banyak hal, seperti siapa yang lebih berhak atas pengasuhan anak dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak sampai anak menjadi cukup kuat untuk hidup sendiri.⁹

⁷ Misnan, *Haqqul Hadhanah dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Mimbar Akademika, Vol.8, No.2 (2023).

⁸ Aunur Rahim Faqih dan Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

⁹ Ahmad Harisul Miftah dan Nadia Selvia, *Di Antara Konsepsi Hadhanah dan Tradisi dalam Pengasuhan Anak Kembar : (Studi Kasus di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten*, IJSJ, Vol.4, No.2 (2024).

Menurut pasal 105 KHI menyatakan bahwa ibu memiliki hak untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Selain itu, anak yang sudah mumayyiz diizinkan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak, dengan catatan biaya tetap di tanggung oleh ayahnya¹⁰

Di Indonesia, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup banyak hal, seperti siapa yang lebih berhak atas pengasuhan anak dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak sampai anak menjadi cukup kuat untuk hidup sendiri.¹¹ Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah atau menggugurkan ibu dalam melakukan hadhanah tersebut¹² Mengapa ibu yang diutamakan, karena ibu yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui. Selain itu, ibu juga lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu lebih diutamakan.¹³

Ibu secara alami memiliki peran utama dalam memberikan kebutuhan dasar anak, terutama dalam fase awal kehidupan. Seperti pemberian ASI yang dianjurkan dalam islam. Al-quran menyebutkan pentingnya menyusui yang menekankan peran ibu dalam masa pengasuhan (QS. Al-Baqarah (2:233))

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

¹⁰ Asnawi Mohammad Hifni, *Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Res Justitia, Vol.1, No.1 (2021).

¹¹ Lilik Andar Yuni dan M. Rafi'i Anwar, *Legalitas Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Akibat Perceraian Orang Tua Studi Kajian Tafsir Tematik*, Bulletin of Community Engagement, Vol.4, No.1 (2024).

¹² Mohammad Hifni, *Ibid.*.

¹³ Nur Zulfah dan Md Abdul Salam, *Asas Pertimbangan dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes di Mahkamah Syariah*, 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018), 2018

Arti: “Para ibu..hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang..ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan..dan pakaian kepada Para ibu dengan..cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih..(sebelum 2 tahun)..dengan kerelaan..keduanya..& permusyawaratan, Maka tidak..ada dosa atas keduanya. dan jika..kamu ingin anakmu disusukan.. oleh orang lain, Maka..tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran..menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah..Maha melihat apa yang..kamu kerjakan.”(QS al-Baqarah : 233)

Ibu lebih berhak untuk menjaga anaknya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Ibu lebih diutamakan dalam menjaga keamanan anak karena lebih memahami dan mampu mendidik anak dari pada bapak.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa hukum menetapkan hadhanah adalah wajib bagi orang tua, sebagaimana wajibnya menafkahi anak.

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw, ibu adalah yang terbaik untuk memeliharanya karena mereka memiliki kesabaran, kasih sayang dan pemahaman yang lebih baik¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa Hadhanah merupakan tanggung jawab besar yang ditetapkan oleh islam untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual. Prioritas diberikan kepada ibu, terutama untuk anak yang masih kecil, karena sifat keibuan yang lebih sesuai untuk memberikan kasih sayang dan perhatian. Keputusan hak hadhanah didasarkan pada kepentingan anak, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi pihak yang mengasuhnya.¹⁶ Dengan ini prinsip maqashid as-syariah, khususnya hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dan maslahah al-mahdun (kemaslahatan anak), menjadi dasar utama dalam menentukan hak hadhanah.

¹⁴ Nurfitriani, *Konsep Al-Qur'an dan Hadis tentang Radha'Ah dan Hadhanah Perspektif Gender*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.6, No.1 (2022).

¹⁵ Khufazo Ilman Putra dkk., *Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kemuhmmdiyahan dan Integrasi Ilmu, Vol.1, No.3 (2023).

¹⁶ Dian Yudhantara Syahputra dan Syaifuddin Zuhdi, *Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia*, Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol.9, No.1 (Juni 2024)

2. Maqashid As-Syari'ah

Pengertian masqâshid as-syari'ah secara Terminologi, terdapat beberapa perbedaan ulama. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, masqâshid al-syari'ah adalah makna dan tujuan dari setiap hukum. Ahmad Raisuni juga menyatakan bahwa masqâshid al-syari'ah adalah tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia.¹⁷ Masalah yang di maksud adalah masalah yang tidak merujuk sama sekali pada syahwat manusia, akan tetapi yang didasarkan pada perintah dan batasan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, maqashid as-syariah ini dapat dijadikan landasan dalam suatu hukum yang ditetapkan syara tanpa memberatkan manusia, bertentangan dengan adat istiadat mereka atau melampaui keadaan sosial mereka.¹⁸

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam islam adalah konsep Maqasid As-Syariah yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keislaman.¹⁹ Adapun ruh dari konsep Maqasyid As-Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.²⁰

Dalam Alqur'an, Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah, seperti yang terlihat dalam surat al-Jassiyah dan al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS, 45 : 18)

¹⁷ Muhamad Rezi Suhaimi dan Maman Rahman Hakim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi*, Sahaja: Journal Shariah and Humanities, Vol.2, No.1 (2023)..

¹⁸ Muhammad Fiqri, *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i*, Populer, Vol.2, No.1 (2023), p.138–45.

¹⁹ Netty Helmina Manalu, *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia*, Jurnal Pendidikan IPS, Vol.12, (2022).

²⁰ Siti Ida Husniati, *Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid Al-Syarīah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.9, No.1 (2024).

Diturunkannya syariah merupakan petunjuk jalan menuju kemaslahatan. Olehnya konstruk Maqasyid As-Syariah dimaksudkan untuk menggapai kemaslahatan tersebut dengan berbagai rumusan yang ditetapkan oleh ulama. Menurut Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim dalam buku *maqashid Bisnis²¹ dan Keuangan Islam* dapat disimpulkan secara singkat bahwasanya Maqasyid As-Syariah merupakan:

مراعاة مصالح العباد بحلب المصالح ودرء المفاسد

“Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka”

Dalam hal ini menurut imam As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, maqashid dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tashiyat.²²

Dharuriyat merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Berikut lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup agama (din), kehidupan (nafs), pendidikan (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Lima unsur diatas penting untuk diperhatikan dan di wujudkan, karena sebagai jaminan keberhasilan hidup baik di dunia maupun akhirat.²³

Berikut Unsur-unsur masalah dharuriyat menurut Imam Al-Syatibi.²⁴

a) Hifdz al-Din (memelihara agama)

Agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama merupakan landasan moral dan spiritual kehidupan manusia. Menjaga agama berarti memastikan setiap individu dapat melaksanakan ibadah, keyakinan, dan praktik keagamaan tanpa gangguan atau ancaman.

²¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, p.257.

²² Nirwan Nazaruddin&Farhan Kamilullah, *Maqashid As-Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.21, No.1 (2020).

²³ Fita Nurotul Faizah, Baharudin dan Refi Agustina, *Womenpreneur: Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Maqasid Syari'ah Imam, Asy-Syatibi'*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.11, No.2 (2022), p.267-74.

²⁴ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.10, No.1 (2024).

Harapannya adalah untuk mencapai kemaslahatan, yakni menjadikan manusia yang berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual.

b) Hifdz al-Nafs (memelihara Jiwa)

Agama islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Untuk menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum serta berpakaian. Pendapat ini di dasari oleh Firman Allah surah al-Baqarah ayat 173.

c) Hifdz al-Aql (memelihara akal)

Akal merupakan anugerah besar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat memahami dan menjalankan perintah Allah SWT. serta dapat menjadi pemimpin di muka bumi. Akal juga yang menyebabkan manusia lebih mulia dari makhluk lainnya. QS. Al-Isra':70

d) Hifdz al-Nasl (memelihara keturunan)

Syariat Islam memberikan perhatian besar pada keluarga dan keberlanjutan keturunan yang sah. Menjaga nasl berarti melindungi kehormatan, kejelasan garis keturunan, dan stabilitas keluarga sebagai pilar utama masyarakat. Karena kehidupan manusia bergantung pada keberlanjutan generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukum berat orang yang melakukan atau menuduh zina.

e) Hifdz al-Mal (memelihara harta)

Syariat juga mengatur perlindungan terhadap hak kepemilikan harta benda. Menjaga harta berarti memastikan bahwa manusia dapat memiliki, menggunakan, dan mengelola hartanya secara sah, serta mencegah pencurian atau perampasan yang merugikan. Dengan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada yang membutuhkan juga dapat mendatangkan kemaslahatan sesuai keinginan syari'at.

Lima kebutuhan dhariyat (esensial) yang mencakup din, nafs, aql, nasl, dan mal merupakan satu kesatuan yang dapat melangsungkan kehidupan dengan baik, jika kebutuhan ini terpenuhi dengan baik pula. Oleh karena itu, Imam al-syatibi juga mengutip beberapa tingkatan masalah yang dapat menyempurnakan serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Diantaranya adalah, Hajiyyat merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang dharuriyat. masalah ini dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, seperti kebutuhan menggunakan transportasi, komunikasi serta hiburan yang sehat lainnya.²⁵

Tahsiniyat merupakan tambahan bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyat dan hajiyyat. Tujuan maqashid yang ketiga adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai masalah; sebaliknya, ia hanya berfungsi sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Seperti contoh etika atau kebiasaan baik dalam masyarakat.²⁶

3. Analisis

Pelaksanaan hadhanah dalam prespektif maqashid as-syari'ah dapat menguatkan dan tidak bertentangan dengan sistem hukum islam. Semuanya dikaji dengan menggunakan enam kategori prinsip analisis yang telah dikenalkan yakni watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan. Tujuan maqashid as-syari'ah selaras dengan hadhanah yakni (hifz al-nasl) melindungi, mensejahterakan, memenuhi kebutuhan anak asuh.²⁷ Ibu secara alami memiliki peran utama dalam memberikan kebutuhan dasar anak, terutama dalam fase awal kehidupan. Seperti pemberian ASI yang dianjurkan dalam islam. Al-quran menyebutkan pentingnya menyusui yang menekankan peran ibu dalam masa pengasuhan (QS. Al-Baqarah (2:233)

²⁵ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, *Op.Cit.*.

²⁶ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al Mabsut, Vol.15, No.1 (2021).

²⁷ Syukma Syauqi, 2023.

Hak hadhanah kepada ibu sangat relevan dengan maqashid as-syari'ah, khususnya tujuan menjaga keturunan (hifzh al-nasl) dengan beberapa rincian yaitu kedekatan emosional antara ibu dan anak yang terbentuk sejak dalam kandungan, menjadikan ibu sosok yang paling mampu memberikan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang, serta ibu juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak, termasuk dalam hal keagamaan dan moralitas, sehingga memastikan anak tumbuh dalam suasana yang mendukung spiritualnya.²⁸

Dalam konteks hukum islam, kemaslahatan menjadi prinsip dasar yang mendasari berbagai aturan dan keputusan, termasuk hak hadhanah. Hak hadhanah merujuk pada hak untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak setelah perceraian. Dalam hal ini kemaslahatan berperan sangat penting, dikarenakan adanya tujuan utama dari hukum islam untuk menjaga kemaslahatan umat dengan cara melindungi hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Keputusan hak hadhanah berperan penting dalam prinsip masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil syar'i, akan tetapi tetap sejalan dengan tujuan utama syariat islam. Masalah mursalah dapat memastikan bahwa kebutuhan anak, baik fisik, emosional, maupun spiritual, diprioritaskan. Apabila ibu dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan Pendidikan yang baik, maka hak hadhanah lebih tepat berada di pihak ibu. Penerapan prinsip ini berarti bahwa semua keputusan harus bertujuan untuk kepentingan terbaik anak (kemaslahatan anak) tanpa bertentangan dengan nilai-nilai islam.²⁹

Secara eksplisit, hukum Indonesia juga mengatur terkait pemberian hak asuh anak terhadap ibu. UU Nomor 23 Tahun 2002, mengutamakan pengasuhan dan perlindungan yang paling bermanfaat bagi anak, yang biasanya dilakukan oleh ibu, kecuali terdapat faktor yang menyebabkan gugurnya hak tersebut. Pendapat ini disandarkan kepada prinsip maqashid asy-syari'ah, yakni hifdz an-nafs dan hifdz al-nasl yang selalu mengutamakan kemaslahatan anak.³⁰

²⁸ Nurfitriani, *Op.Cit.*.

²⁹ Mesraini, *Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora : Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam*, Jurnal Bimas Islam, Vol.15, No.2 (2022), p.203–36.

³⁰ Yeni Eka Yulianti dkk., *Penegakan Keadilan terhadap Pelaku Bullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Das Sollen, Vol.2, No. 02 (2024).

Pendekatan maqashid as-syari'ah secara tegas mengutamakan kemaslahatan anak dalam kasus hadhanah. Jika Perempuan secara umum memiliki hak utama dalam pengasuhan anak, akan tetapi dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, maka perubahan hak hadhanah dapat dilakukan berdasarkan beberapa prinsip maqashid as-syari'ah yaitu prioritas kemaslahatan anak, evaluasi ketidakmampuan Perempuan berdasarkan maqashid as-syariah, prosedur pengalihan hak hadhanah, dan prinsip keadilan. Dengan pendekatan maqashid as-syariah dapat memberikan fleksibilitas untuk mengalihkan hak hadhanah dari perempuan jika dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Tujuan utama dari pengalihan ini adalah memastikan bahwa hak asuh selalu diberikan kepada pihak yang dapat memenuhi aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual anak, sehingga kemaslahatan anak tetap terjaga sesuai dengan tujuan syariat Islam.³¹

Dalam Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak harus berjalan seimbang. Keduanya memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan fisik, emosional, serta spiritualnya. Keseimbangan hak dan kewajiban orang tua merupakan inti dari pengasuhan yang sehat dan Islami. Ayah dan ibu memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam konteks hadhanah, keseimbangan ini menjadi sangat penting, terutama jika terjadi perceraian, untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga.³²

Dalam konteks hadhanah, keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua adalah inti keberhasilan pengasuhan anak. Dalam Islam, keseimbangan hak dan kewajiban orang tua didasarkan pada maqashid as-syari'ah, terutama tujuan menjaga keturunan (hifzh al-nasl) yang mana mencakup hak dan kewajiban.

³¹ Siti Ida Husniati, *Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.9, No.1 (2024).

³² Yeni Eka Yulianti dkk., *Op.Cit.*.

Upaya bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak, tetapi juga mencegah konflik berkepanjangan antara orang tua.³³ Keseimbangan hak dan kewajiban ini penting untuk menjamin kemaslahatan anak, memastikan stabilitas emosional anak, membangun kerja sama yang efektif dengan pembagian peran yang jelas antara ayah dan ibu guna menghindari ketimpangan dalam pengasuhan.³⁴ Dalam perspektif maqashid, hal ini merupakan implementasi nyata dari upaya menjaga masalah terbaik bagi anak dan keluarga secara keseluruhan.

Konsep kepentingan terbaik anak merupakan prinsip universal yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam penetapan hak hadhanah. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan maqashid as-syariah, yang menekankan kepada pentingnya menjaga keturunan (hifzh al-nasl) demi kesejahteraan anak secara fisik, emosional, dan spiritual. Penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan anak secara holistic, melibatkan kedua orang tua secara proporsional, dan mendukung pertumbuhan anak dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian prinsip ini menjadi panduan yang mendukung tercapainya tujuan syariat dan kesejahteraan generasi mendatang.³⁵ Proses sinergi antara peran ayah dan ibu yang bekerja sama secara selaras dalam mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak merupakan tujuan dari tercapainya harmonisasi keluarga. Hal ini dapat diupayakan dengan memenuhi kebutuhan anak dalam aspek fisik, psikologis, spiritual dan intelektual bagi anak, atau dengan memenuhi beberapa unsur dalam masalah dharuriyat.

Keseimbangan keadilan gender dalam hadhanah, berdasarkan maqashid as-syari'ah, menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Keadilan gender bukan sekadar kesetaraan peran, tetapi pembagian tanggung jawab yang proporsional sesuai kapasitas dari masing-masing orang tua.

³³ Yeni Eka Yulianti dkk., *Ibid.*

³⁴ Rois Hamid Siregar dkk., *Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu dan Pekerja : Tinjauan Komprehensif dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*, Ibn Abbas, Vol.7, No.2 (2024), p.133–50.

³⁵ L.A. Weithorn dan S.B. Campbell, *The Competency of Children and Adolescents to Make Informed Treatment Decisions*, Child Development, Vol.53, No.6 (1982).

Dengan harmonisasi peran ibu dan ayah, pengasuhan anak dapat berjalan secara optimal, sehingga tujuan utama maqashid as-syari'ah, yaitu menjaga keturunan (nasl) dan menciptakan kemaslahatan agar dapat tercapai.³⁶ Namun, penting untuk memastikan bahwa keputusan ini tetap memperhatikan prinsip keseimbangan gender, di mana peran dan tanggung jawab ayah juga tidak diabaikan. Dalam perspektif Islam, hukum, dan prinsip maqashid as-syari'ah, penetapan ini harus tetap berlandaskan keadilan dan kemaslahatan anak.³⁷

Realita di masyarakat menunjukkan bahwa ibu sering dianggap berhak dan layak mendapatkan hak hadhanah karena beberapa faktor, yakni biologis, psikologis, hukum dan norma sosial. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari ayah dan lingkungan sosial, sehingga kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama. Ibu tidak hanya berperan penting dalam membentuk masa kecil anak, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang yang signifikan terhadap kesuksesan anak di masa depan. Telah banyak di akui masyarakat, bahwa peran ibu sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai moral, etika dan ajaran agama.³⁸ Pendidikan moral dan etika bagi anak bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini, ibu akan memberikan contoh sikap yang baik, seperti kejujuran, ketekunan dan tata cara bergaul dengan baik kepada sesama untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pendapat ini di dukung jelas oleh putusan pengadilan yang sering kali menjatuhkan hak hadhanah demi kemaslahatan seorang anak.

Dimensi keadilan dalam hak hadhanah mencakup keadilan untuk anak, ibu, dan ayah, dengan tujuan utama melindungi kepentingan terbaik anak. Keadilan ini hanya dapat terwujud jika hak dan kewajiban dibagi secara proporsional, berdasarkan prinsip Maqashid Syariah. Sehingga dengan pendekatan ini, anak tidak hanya mendapatkan lingkungan terbaik untuk tumbuh, akan tetapi juga hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya.

³⁶ Bagus Ary Darmawan dkk, *Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685 / Pdt . G / 2022 / Pa . Lt : Perspektif Maqâsid Al- Syarî ' Ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr*, Konsensus, Vol.1, No.4 (2024).

³⁷ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.10, No.1 (2024).

³⁸ Yasin, Muhammad dan Nor Habibah, *Prinsip-Prinsip Dasar Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak*, Sinova: Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial, Vol.1, No.1 (2023)

Keadilan dalam islam merupakan suatu landasan bagi aspek kehidupan, sehingga sangat perlu di perhatikan dalam penetapan hak hadhanah. Dalam konteks ini, penjatuhan hak hadhanah di jatuhkan kepada salah satu pihak tanpa harus ada yang di rugikan, dengan tetap mengutamakan kepentingan anak dan tanpa mengurangi hak-hak orang tua sebagai wali.³⁹

Dalam penerapan hak hadhanah, konteks sosial dan budaya mengacu pada bagaimana nilai, tradisi, dan norma masyarakat mempengaruhi keputusan tentang pengasuhan anak. Maqashid as-syaria'ah memberikan fleksibilitas dalam penerapan hak hadhanah, yakni dengan menyesuaikan keputusan hukum sesuai kebutuhan anak. Oleh karena itu, penerapan hak hadhanah harus mempertimbangkan tidak hanya prinsip syariat, tetapi juga dinamika social dan nilai budaya setempat. Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis *Maqashid As-Syari'ah*, keadilan dan kesejahteraan anak dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya.⁴⁰

Maqashid As-Syari'ah sebagai tujuan utama syariat islam memberikan prinsip dasar untuk memastikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam penerapan hak hadhanah. Dalam konteks ini, fleksibilitas yang ditawarkan oleh maqashid as-syari'ah memungkinkan penyesuaian hukum dengan situasi sosial dan budaya masyarakat, tanpa meninggalkan esensi ajaran islam. Dalam konteks modern, perempuan yang diberikan hak hadhanah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek ekonomi dan hukum . oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif berbasis **maqashid as-syariah** untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pemberdayaan ekonomi, akses yang lebih baik ke sistem hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pendekatan ini memastikan, keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama.

³⁹ Zuhro Nurindahwati, *Kajian Yuridis Hak Hadhanah (Hak Perwalian) Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari Sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 19*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol.7, No.1 (2024).

⁴⁰ Andi Darna, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fikih Sosial dan Implementasi*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.1 (2021).

Hak hadhanah memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan anak, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam Islam, perlindungan anak adalah bagian penting dari tujuan maqashid as-syari'ah, yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pendekatan yang adil, menyeluruh, dan berorientasi pada kemaslahatan anak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan hak hadhanah sesuai prinsip maqashid as-syari'ah. Hak hadhanah pada perempuan harus dijalankan dengan menitik beratkan pada perlindungan anak secara holistic. Pendekatan ini memastikan bahwa anak tidak hanya dilindungi dalam aspek fisik, tetapi juga dalam aspek pendidikan, spiritualitas, emosional, dan kesejahteraan. Dengan pendekatan yang berpusat pada anak dan berlandaskan maqashid as-syariah, anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Maqashid as-syariah menekankan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak adalah prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan hak hadhanah. Oleh karena itu, pemberian hak hadhanah kepada perempuan hanya relevan jika dapat memberikan manfaat optimal bagi anak. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan sosial.⁴¹

Pendekatan maqashid as-syari'ah dalam hak hadhanah memberikan kerangka kerja yang menitik beratkan pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan anak. Rekomendasi praktis ini dirancang untuk memastikan bahwa hak hadhanah tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan anak sesuai dengan maqashid as-syari'ah. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai prioritas utama. Penetapan hak hadhanah tidak cukup jika hanya berorientasi pada pendekatan legalistic. Sebaliknya, keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai universal maqashid as-syariah, yang berfokus pada perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua pihak, terutama anak. Penetapan yang didasarkan pada prinsip ini tidak hanya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban orangtua tetapi juga menjamin kesejahteraan yang holistik bagi anak sebagai prioritas utama.

⁴¹ Rahnang dkk., *Pembangunan Karakter Toleransi pada Anak Usia Dini dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi*, Jurnal Obsesi, Vol.6, No.6 (2022).

Untuk mencapai tujuan maqashid as-syari'ah, yaitu perlindungan dan kemaslahatan anak, diperlukan kebijakan hukum yang adaptif. Kebijakan ini harus memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan hak kedua orang tua. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung pengasuhan yang holistik bagi anak. Kebijakan hukum yang adaptif diperlukan untuk menyelaraskan antara tuntunan legalistic dan nilai-nilai maqashid as-syari'ah.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hak hadhanah (pengasuhan anak) pada perempuan dalam perspektif Maqashid As-Syari'ah harus mempertimbangkan lima prinsip utama: menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Dalam konteks hukum Islam, hak hadhanah diberikan kepada ibu sebagai pengasuh utama karena faktor biologis, psikologis, dan emosional yang lebih mendukung perkembangan anak.

Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hak ini dapat dicabut jika ditemukan keadaan yang membahayakan kemaslahatan anak, seperti ketidakmampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, adanya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, atau faktor lain yang dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik dan mental. Dengan demikian, keputusan terkait hadhanah harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (masalahah) dan keadilan (al-adl) agar tetap sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faqih, Aunur Rahim dan Umar Haris Sanjaya. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*. (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta).
- Safriadi. 2021. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*. (Aceh: Sefa Bumi Persada).

Publikasi ilmiah

- Anam, Muhammad Abil dan Yushinta Eka Farida. *Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.4. No.3 (2023).
- Darna, Andi. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fikih Sosial dan Implementasi*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.1 (2021).
- Darmawan, Bagus Ary dkk, *Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685 / Pdt . G / 2022 / Pa . Lt : Perspektif Maqâsid Al- Syarî ' Ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr*. Konsensus. Vol.1. No.4 (2024).
- Faiq, Abdullah, Zaki, Dio Pratama Putra dan Imammul Imammul. *Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam*. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol.20. No.1 (2023)
- Faizah, Fita Nurotul, Baharudin dan Refi Agustina. *Womenpreneur: Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi'*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains. Vol.11. No.2 (2022).
- Fiqri, Muhammad. *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi ' i*. Populer. Vol.2. No.1 (2023).
- Hifni, Asnawi Mohammad. *Problematisa Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Res Justitia. Vol.1. No.1 (2021).
- Husniati, Siti Ida. *Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqâsîd Al-Syarîah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor 0679/Pdt .G/2020/PA.Klt)*. Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol.9. No.1 (2024).
- Januari, Nia. *Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.3. No.3 (2023).
- Khairuddin. *Fenomena Tren Perceraian di Indonesia : Apa Penyebabnya?*. Abdurrauf Science and Society. Vol.1. No.1 (2024).
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, Al Mabsut*. Vol.15. No.1 (2021).
- Latif, Udin, Aas Tri Ariska. *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong*. Muadalah: Jurnal Hukum. Vol.2. No.1 (Mei 2022).
- Manalu, Netty Helmina. *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia*. Jurnal Pendidikan IPS. Vol.12 (2022).

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Diah Uswatun Hasanah
Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid
As-Syari'ah

- Mesraini. *Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora : Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam*. Jurnal Bimas Islam. Vol.15. No.2 (2022), p.203–36.
- Miftah, Ahmad Harisul dan Nadia Selvia. *Di Antara Konsepsi Hadhanah dan Tradisi dalam Pengasuhan Anak Kembar : (Studi Kasus di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten*. IJSJ. Vol.4. No.2 (2024).
- Misnan. *Haqqul Hadhanah dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Mimbar Akademika. Vol.8. No.2 (2023).
- Nazaruddin, Nirwan dan Farhan Kamilullah. *Maqashid As-Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat*. Jurnal Asy-Syukriyyah. Vol.21. No.1 (2020).
- Nurindahwati, Zuhro. *Kajian Yuridis Hak Hadhanah (Hak Perwalian) Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari Sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 19*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha. Vol.7. No.1 (2024).
- Nurfitriani. *Konsep Al-Qur'an dan Hadis tentang Radha'Ah dan Hadhanah Perspektif Gender*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.6. No.1 (2022).
- Putra, Khufazo Ilman dkk.. *Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu. Vol.1. No.3 (2023).
- Pertiwi, Tanza Dona dan Sri Herianingrum. *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.10. No.1 (2024).
- Rahngang dkk.. *Pembangunan Karakter Toleransi pada Anak Usia Dini dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi*. Jurnal Obsesi. Vol.6. No.6 (2022).
- Siregar, Rois Hamid dkk.. *Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu dan Pekerja : Tinjauan Komprehensif dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*. Ibn Abbas. Vol.7. No.2 (2024).
- Suhaimi, Muhamad Rezi dan Maman Rahman Hakim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi*. Sahaja: Journal Shariah and Humanities. Vol.2. No.1 (2023).
- Syahputra, Dian Yudhantara dan Syaifuddin Zuhdi. *Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia*. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Vol.9. No.1 (Juni 2024).
- Yasin, Muhammad dan Nor Habibah. *Prinsip-Prinsip Dasar Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak*. Sinova: Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial. Vol.1. No.1 (2023).
- Yulianti, Yeni Eka dkk., *Penegakan Keadilan terhadap Pelaku Bullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Das Sollen. Vol.2. No.02 (2024).
- Yuni, Lilik Andar dan M. Rafi'i Anwar. *Legalitas Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Akibat Perceraian Orang Tua Studi Kajian Tafsir Tematik*. Bulletin of Community Engagement. Vol.4. No.1 (2024).

Weithorn, L.A. dan S.B. Campbell. *The Competency of Children and Adolescents to Make Informed Treatment Decisions*. Child Development. Vol.53. No.6 (1982).

Karya Ilmiah

Zulfah, Nur dan Md Abdul Salam. *Asas Pertimbangan dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes di Mahkamah Syariah*. 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.